

























Bab pertama merupakan pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan-batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan sebagai awal terhadap seluruh isi skripsi.

Bab kedua, merupakan landasan teori. Bab ini memuat tentang semua akad kerjasama dalam hukum Islam yang meliputi pengertian dan landasan hukum dari semua jenis kerja sama, syarat dan rukun dari semua jenis kerjasama, dasar hukum dari semua jenis kerjasama dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan semua jenis kerjasama.

Bab ketiga, diskripsi tentang landasan mengenai praktek *paron* yang meliputi gambaran umum daerah penelitian dan proses pelaksanaan praktik *paron* hewan ternak.

Bab keempat, berisi tentang analisis data terhadap praktik *paron* hewan di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, serta akibatnya pada pemilik modal (hewan) dan pengelola (pemelihara) hewan.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.